

**PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA  
PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPEMILUAN DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
*MURSALAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
AGUSTINA LAKSMITA DEWI  
NIM. 1617303048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

**“PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA  
PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
*MURSALAH*”**

**ABSTRAK**

**Agustina Laksmi Dewi**

**NIM. 1617303048**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas *project* edukasi masyarakat. Keberadaan RPP menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di KPU Kabupaten Banyumas, serta untuk mengetahui bagaimana peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan dilihat dari perspektif *maşlahah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*. Tempat penelitian di Kantor KPU Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian terdiri dari Komisioner dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitiannya yaitu RPP KPU Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu internet *searching*, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data, yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan, RPP di KPU Kabupaten Banyumas cukup berperan sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan, karena SDM, fasilitas dan materi yang cukup memadai. Jika dilihat dari kualitas pemilihnya, pihak KPU Kabupaten Banyumas berkeyakinan masyarakat Banyumas telah mengalami peningkatan kualitas pemilih. Selain itu, apabila dilihat dari kuantitas pemilih, juga mengalami peningkatan setelah adanya RPP pada pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Keberadaan RPP juga sejalan dengan *maşlahah mursalah* dengan mengutamakan kemaslahatan masyarakat agar mereka mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang kepemiluan dalam satu wadah, serta menghindarkan kemudharatan dengan menjaga akal masyarakat, terutama pemilih agar mereka tidak salah memilih calon legislatif.

**Kata Kunci:** *Peranan Rumah Pintar Pemilu, pendidikan politik dan kepemiluan, maşlahah mursalah*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II      KAJIAN TEORI TENTANG PERANAN, RUMAH PINTAR</b>	
<b>                  PEMILU, KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN <i>MAŞLAĦAH</i></b>	
<b>                  <i>MURSALAH</i></b>	
A. Peranan .....	20
1. Pengertian Peranan .....	20

2. Jenis-jenis Peranan .....	22
B. Rumah Pintar Pemilu .....	25
1. Definisi Rumah Pintar Pemilu .....	25
2. Tujuan Rumah Pintar Pemilu .....	26
3. Sasaran Rumah Pintar Pemilu .....	26
4. Lingkup Materi Rumah Pintar Pemilu .....	35
5. Tata ruangan Rumah Pintar Pemilu .....	37
6. Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu .....	40
7. Manajemen Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu .....	41
C. Komisi Pemilihan Umum .....	42
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia .....	42
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum ..	48
D. Konsep <i>Maṣlahah</i> .....	51
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i> .....	51
2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i> .....	53
3. <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	57

### **BAB III     METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	74
B. Pendekatan Penelitian .....	75
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	75
D. Subyek dan Obyek Penelitian .....	76
E. Sumber Data .....	77
F. Populasi dan Sampel .....	78
G. Teknik Pengumpulan Data .....	80
H. Metode Analisis Data .....	82

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	85
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas .....	85
2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas .....	90
3. Profil Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas .....	97
B. Pembahasan .....	99
1. Analisis Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas .....	99
2. Analisis Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas .....	123

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	134
B. Saran .....	135

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemilihan Umum (Pemilu) ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu ialah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>1</sup> KPU sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki beberapa sifat, yaitu nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>2</sup> Pengaturan tentang KPU dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menempatkan KPU sebagai organisasi yang secara eksistensial berjenjang struktur organisasinya. Oleh karena itu disebutkan

---

<sup>1</sup> Khoirul Muslimin, *Buku Ajar Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Unisnu Press, 2019), hlm 119-120.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

bahwa KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis (berjenjang).<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan bahwa:

1. KPU RI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia;
2. KPU provinsi berkedudukan di ibukota provinsi;
3. KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa<sup>5</sup> KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.<sup>6</sup> Selain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU juga memiliki tugas dan fungsi dalam pendidikan politik yang diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.<sup>7</sup> Pendidikan politik ialah proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan pendidikan politik

---

<sup>3</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 160.

<sup>5</sup> Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>6</sup> Pasal 274 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Pasal 10 Ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik ialah, serangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan masyarakat, demi menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan saat ini dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.<sup>8</sup>

Pada pedoman pendidikan pemilih ada beberapa program strategis yang dikembangkan KPU dalam pendidikan politik seperti penggunaan teknologi informasi pemanfaatan media massa, pemanfaatan aktifitas sosial budaya Rumah Pintar Pemilu (RPP), relawan demokrasi dan lainnya.<sup>9</sup> RPP merupakan program prioritas nasional yang dibentuk oleh KPU RI sejak tahun 2015 dan menjadi penting karena menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum, guna melangsungkan edukasi materi demokrasi dan khususnya tentang kepemiluan. Pembentukan RPP yang dicanangkan oleh KPU RI berkaca atas masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu serta belum tertatanya informasi terkait kepemiluan dalam satu wadah.<sup>10</sup> Dilatar belakangi belum tercapainya target tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2015

---

<sup>8</sup> Fiqy Dhea Lentera, "Pendidikan Politik, Pentingnya Pendidikan Politik dalam Masyarakat", *www.kompasiana.com.*, diakses 20 Juli 2020.

<sup>9</sup> Nora Eka Putri, "Efektifitas Program Rumah Pintar pemilu Kota Padang dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018", *Jurnal Kapita Selektu Geografi*, vol. II, no. 12, Desember 2019, hlm. 2.

<sup>10</sup> Edy Suhartono, "Mendidik Pemilih, Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah Pintar Pemilu", *kpud-medankota.go.id.*, diakses 15 Juli 2020.



kemarin yang rata-rata hanya mencapai 69,9%, sehingga RPP diinisiasi sejak tahun 2015.<sup>11</sup> Terkait partisipasi pemilih pada Pilkada Banyumas 2013 sekitar 67,37%.<sup>12</sup> Dan untuk partisipasi pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2014 mencapai 72,63%

RPP adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas *project* edukasi masyarakat. Keberadaan RPP menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Tujuan didirikannya RPP dan kegiatan pendidikan pemilih adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Selain itu RPP juga diharapkan dapat menjadi pusat informasi kepemiluan, mendidik masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi, serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya berdemokrasi.<sup>13</sup>

Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, KPU Kabupaten Banyumas melangsungkan peresmian Rumah Pintar Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Banyumas yang bertempat di Jl. H. Moehammad Bachroen, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan.

---

<sup>11</sup> Anonim, "Rumah Pintar Pemilu KPU Banyumas Menuju Digitalisasi", *kab-banyumas.kpu.go.id.*, diakses 20 Juli 2020.

<sup>12</sup> Andi Ali Said Akbar, "Masyarakat Mulai Tidak Percaya Partai Politik", *wartaekonomi.co.id*, diakses pada 20 Juli 2020.

<sup>13</sup> Edy Suhartono, "Mendidik Pemilih, Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah Pintar Pemilu", *kpud-medankota.go.id.*, diakses 15 Juli 2020.

Berdasarkan surat edaran KPU RI nomor 339/KPU/VI/2016 perihal peresmian RPP sebagai program prioritas nasional, peresmian dihadiri oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, Pimpinan partai politik (Parpol), Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dan Media Massa di Kabupaten Banyumas.<sup>14</sup> RPP yang ada di Kabupaten Banyumas merupakan fasilitas pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan ruang multifungsi bagi seluruh aktifitas kepemiluan untuk masyarakat. Dengan adanya RPP diharapkan dapat membantu masyarakat Banyumas untuk belajar kepemiluan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan penulis kepada informan bapak Subhan Purno Aji, S. IP., M. A. selaku Kepala Subbagian Program dan Data, serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

Rumah Pintar Pemilu yang berada di KPU Kabupaten Banyumas penempatannya masih satu gedung dengan kantor KPU. Dalam peresmian, Rumah Pintar Pemilu di Kabupaten Banyumas termasuk yang tercepat, yaitu diresmikan pada tahun ke-2 setelah peresmian di tahun sebelumnya. Pembentukan RPP di KPU Kabupaten Banyumas dilatar belakangi atas tugas dan tanggung jawab KPU memberikan pendidikan pemilih dan sosialisasi. Kalau dahulu, sebelum adanya ide RPP, orang ingin tahu informasi tentang Pemilu dari bermacam-macam sumber dan biasanya belum tertata rapi. Biasanya kalau pihak KPU Banyumas menerima kunjungan secara pribadi atau kelompok seperti sekolah-sekolah, informasi tentang kepemiluan belum tertata. Jadi

---

<sup>14</sup> KPU Banyumas, "Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kab Banyumas", <https://youtu.be/AAfhFTa2-Ow>, diakses 7 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji selaku Kepala Subbagian Program dan Data serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 3 September 2020.

apabila pihak KPU Banyumas ingin menjelaskan tentang Pemilu masih belum terorganisir dengan baik, karena belum memiliki tempat khusus untuk memberikan informasi tentang kepemiluan. Dan juga keberadaan RPP di KPU Kabupaten Banyumas, bukan hanya bisa diukur dengan orang datang ke TPS, tetapi juga mereka sadar sebagai pemilih, secara cerdas memilih dengan melihat program, visi dan misi dari calon. Jadi RPP tidak hanya untuk mengetahui kuantitas, tetapi kualitas pemilih. Di Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Banyumas terdapat 2 (dua) klasifikasi ruang, yaitu ruang utama (yang terdiri dari ruang media *center* untuk *display* dokumen-dokumen data Pemilu, serta ruang audio visual. Selanjutnya, ruang penunjang (yang terdiri dari ruang aula yaitu ruangan untuk menampilkan data-data presentasi serta ruang permainan dan ruang perpustakaan). Rumah Pintar Pemilu yang berada di KPU Kabupaten Banyumas juga termasuk rujukan KPU di sekitarnya, karena memiliki ruang permainan edukatif, yaitu permainan *scrabble* Pemilu, ular tangga demokrasi dan *puzzle* berdaulat. Keberadaan RPP tidak lain agar masyarakat Banyumas tidak merasa kesulitan lagi dalam mencari informasi terkait kepemiluan, karena mereka bisa mencari informasi seputar kepemiluan di RPP Banyumas.

Dalam tinjauan hukum Islam, suatu gambaran untuk meraih manfaat dan menghindarkan dari *kemudharatan* bagi kebaikan dan kepentingan umum termasuk lingkup kajian dan pengertian dari *maṣlaḥah mursalah*.

*Maṣlaḥah mursalah* (المَصْلَاحَةُ الْأَمْرُ سَلَةً) terdiri dari dua kata, yaitu kata

مُرْسَلَةٌ dan مَصْلَاحَةٌ.

Menurut bahasa aslinya, kata *maṣlaḥah* berasal dari kata:

مَلَحٌ - يَصْلُحُ - صَالِحًا

Artinya, sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Adapun kata *mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Atau dengan kata

lain tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>16</sup>

Berikut kaidah sebagai upaya menentukan aspek *maṣlaḥah* dalam problematika kontemporer, yaitu:<sup>17</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. (kaidah ke-19).

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.<sup>18</sup> Relevansi kaidah tersebut bahwa, metode *maṣlaḥah mursalah* berakhir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa pada manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun mafsadah mengakibatkan *kemudharatan* bagi kehidupan manusia dan harus ditolak.<sup>19</sup>

*Maṣlaḥah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kepentingan yang diputus bebas, namun terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum

<sup>16</sup> Sapiudin Shidhiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88.

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakīm, *Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi' Awwaliyyah*, terj. Sukanan dan Khairudin (t.k.: t.p, t.t), hlm. 46.

<sup>18</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: CV. Amanah: 2019), hlm.84.

<sup>19</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *Jurnal At-Tahdzib*, vol. I, no. 2, 2013, hlm. 217.

dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣlaḥah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dapat ditarik benang merah bahwa permasalahan mendasar pada Pemilu di Indonesia ialah partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan bagi terselenggarakannya Pemilu yang berkualitas dan demokratis. Sesuai dengan kajian hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah*, sebagai kemaslahatan yang ditujukan bagi umat, yang tidak ada pengakuannya dalam Al-Qur'an maupun as-Sunah, kebolehan ataupun larangannya. Dalam hal ini, KPU membentuk RPP sebagai bagian dari upaya penyelenggara Pemilu yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pembentukan RPP sebagai solusi pendidikan politik dan kepemiluan bagi

masyarakat umum, serta untuk meningkatkan kesadaran pemilih demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas. Sebagai tolak ukur kesuksesan KPU Kabupaten Banyumas memberikan pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat disekitar Banyumas, perlu kiranya untuk diteliti. Di samping itu, apabila dikaitkan dengan *maṣlahah mursalah*, pembentukan RPP juga memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, menjadi ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”

## **B. Definisi Operasional**

Defini operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian, serta penegasan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian.<sup>20</sup>

### **1. Peranan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

---

<sup>20</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 6.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar* (2012: 202), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peranan.

## 2. Rumah Pintar Pemilu

Adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas *project* edukasi masyarakat. Konsep Rumah Pintar Pemilu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan.<sup>21</sup>

## 3. Pendidikan Politik dan Kepemiluan

Alfian mengemukakan tentang pendidikan politik sama dengan sosialisasi politik, sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat, sehingga memahami dan menghayati secara benar nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.<sup>22</sup> Pendidikan kepemiluan adalah suatu usaha untuk memberikan edukasi terkait tahapan hingga proses Pemilu.

---

<sup>21</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), hlm. 2-3.

<sup>22</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 170.

#### 4. Komisi Pemilihan Umum

Adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan pendidikan politik dan kepemiluan, hal tersebut tercantum pada misi KPU yaitu tentang meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.

#### 5. *Maṣlaḥah Mursalah*

Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip dari Saefullah Ma'shum mendefinisikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syar'i* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>23</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh terjemahan Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.



Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- a. Untuk mengetahui peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui kajian teori *maṣlahah mursalah* tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa syariah khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian yang sejenis yaitu mengenai peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana

pendidikan politik dan kepemiluan bagi Masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perspektif *masalah mursalah*.

## **E. Kajian Pustaka**

1. Tesis yang berjudul “*Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)*”. Karya Pratama Yudha Aditya, Universitas Brawijaya, tahun 2018. Membahas tentang sejauh mana implementasi program Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Batu sudah berjalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu belum berjalan dengan maksimal dengan kendala bahwa belum adanya SOP untuk menjalankan program ini, sumber daya yang digunakan juga belum memadai baik dari keuangan, sarana dan prasarana, dan manusia. Dengan hal tersebut membuat realisasi kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan menjadi tidak dapat tersalurkan dengan baik.<sup>24</sup> Persamaan tesis karya Pratama Yudha Aditya dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu sebagai media pendidikan. Perbedaannya yaitu tesis karya Pratama Yudha Aditya membahas tentang implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan pemilih di KPU Kota Batu.

---

<sup>24</sup> Pratama Yudha Aditya, “Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)”, *thesis* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), hlm. x.

Sedangkan skripsi penulis membahas tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas berdasarkan sudut pandang *maṣlahah mursalah*.

2. Jurnal yang berjudul “*Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik*”. Karya Mutia Eka Masputri, Al Rafni dan Susi Fitria Dewi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tahun 2019. Membahas tentang upaya KPU Kota Solok menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan melihat kendala yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya KPU Kota Solok menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dengan melakukan sosialisasi melalui web resmi KPU Kota Solok, melakukan kunjungan ke sekolah, melakukan kerjasama dengan fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok dan melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, terdapat kendala yang dihadapi KPU, mulai dari kurangnya SDM dan anggaran KPU yang terkendala dalam menjalankan pendidikan politik.<sup>25</sup> Persamaan jurnal karya Mutia Eka Masputri, Al Rafni dan Susi Fitria Dewi dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang KPU Kota/Kabupaten menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan kepemiluan.

---

<sup>25</sup> Mutia Eka Masputri dkk, “Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik”, *Journal of Civic Education*, vol. 2, no. 1, 2019, hlm. 67-74.

Perbedaannya yaitu, jurnal karya Mutia Eka Masputri, Al Rafni dan Susi Fitria Dewi hanya membahas tentang upaya yang dilakukan KPU Kota Solok menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Sedangkan skripsi penulis tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perspektif *masalah mursalah*.

3. Jurnal yang berjudul “*Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman*”. Karya Luthfia Sari dan Al Rafni, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang, tahun 2020. Membahas tentang pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan pemilih pada KPU Kota Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Pintar Pemilu yang berada di KPU Kota Pariaman memiliki beberapa program yang telah dilaksanakan, seperti melakukan sosialisasi KPU *Goes to School* dan KPU *Goes to Campus* dengan mengunjungi tiap-tiap SMA/ sederajat dan Universitas yang ada di Kota Pariaman. Memberikan fasilitas RPP kepada pemilih pemula dengan mengundang mereka untuk datang ke RPP. Sosialisasi pendidikan pemilih melalui KPU pentas seni atau *dance jingle* Pemilu yang pesertanya adalah pemilih pemula, serta sosialisasi pendidikan pemilih melalui Pemilu *Run* dalam rangka memperingati sepuluh hari menjelang pelaksanaan Pemilu serentak

2019.<sup>26</sup> Persamaan jurnal Karya Luthfia Sari dan Al Rafni dengan skripsi penulis adalah, sama-sama membahas tentang Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan kepemiluan. Perbedaannya yaitu, jurnal karya Luthfia Sari dan Al Rafni membahas tentang pelaksanaan program rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan pemilih di KPU Kota Pariaman. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*.

Untuk mempermudah pembaca mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis uraikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pratama Yudha Aditya, Universitas Brawijaya, tahun 2018	Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)	Membahas tentang pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu sebagai media pendidikan.	Tidak mengkaji tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan sudut pandang <i>maṣlahah</i>

---

<sup>26</sup> Luthfia Sari dan Al Rafni, "Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman)", *Journal of Civic Education*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 119-126.

				<i>mursalah.</i>
2.	Mutia Eka Masputri, Al Rafni dan Susi Fitria Dewi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tahun 2019	Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik	Sama-sama membahas tentang KPU Kota/Kabupaten menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan dan kepemiluan.	Tidak mengkaji tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan sudut pandang <i>maṣlahah mursalah.</i>
3.	Luthfia Sari dan Al Rafni, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang, tahun 2020	Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman	Sama-sama membahas tentang Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan kepemiluan.	Tidak mengkaji tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan sudut pandang <i>maṣlahah mursalah.</i>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika pembahasan. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk

memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang meliputi tinjauan tentang konsep peranan, konsep Komisi Pemilihan Umum, konsep tentang Rumah Pintar Pemilu dan *maṣlahah mursalah*.

BAB III pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan. Metode penelitiannya mencakup jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang ada meliputi gambaran umum Kabupaten Banyumas, profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, dan profil Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk pembahasannya meliputi analisis peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan analisis teori *maṣlahah*

*mursalah* terhadap peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

BAB V merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari simpulan dan saran. Suatu simpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan, RPP di KPU Kabupaten Banyumas dapat dikatakan telah berperan banyak bagi masyarakat Banyumas. Pihak KPU Banyumas, melalui RPP telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi seperti KPU Mengajar, KPU *Goes to Campus*, KPU Visit, serta menerima kunjungan masyarakat ke RPP. Selain itu juga, dari sisi SDM, fasilitas, anggaran, serta materi cukup memadai. Untuk mengetahui indikator keberhasilan peranan RPP Kabupaten Banyumas dalam memberikan pendidikan politik dan kepemiluan, dapat dilihat dari peningkatan kualitas maupun kuantitas pemilih masyarakat Banyumas.

Dari hasil persentase partisipasi pemilih masyarakat Banyumas dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu setelah adanya RPP membuktikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Paling tidak, dari peningkatan kuantitas pemilih tersebut, menunjukkan pula peningkatan kualitas pemilih masyarakat Banyumas. Karena KPU Banyumas telah berupaya semaksimal mungkin, agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang demokratis, serta tidak apatis dengan Pemilu.

Di dalam hukum Islam, keberadaan RPP termasuk ke dalam lingkup metode ijtihad *maṣlahah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nas. Keberadaan RPP ini sejalan dengan tujuan *syari'at*,

yaitu untuk menjaga akal dari segi *al-wujud* (ada), dijaganya akal masyarakat Banyumas tersebut supaya, masyarakat Banyumas selalu berpartisipasi pada setiap pelaksanaan Pemilu, serta diluar tahapan Pemilu pun masyarakat tetap mendapatkan pendidikan dan informasi tentang kepemiluan. Agar mereka tidak menjadi bagian dari masyarakat yang apatis terhadap Pemilu. Serta, kesesuaian antara RPP dengan tiga syarat utama *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan hujjah menurut Imam Malik, sebagai bapak *maṣlahah mursalah*.

## **B. Saran**

Sejauh ini, upaya KPU menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan sudah cukup baik. Alangkah lebih baiknya lagi, KPU Banyumas dapat menyediakan aplikasi sendiri sebagai media sosialisasi kegiatan pemilihan di KPU Banyumas. Karena aplikasi semacam itu nantinya akan sangat membantu masyarakat untuk dapat mengetahui perkembangan Pemilu di Kabupaten Banyumas secara digital. KPU Banyumas juga diharapkan dapat memperluas kegiatan pendidikan politik dan kepemiluan dengan menysasar semua elemen masyarakat. Sehingga tujuan dari Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat informasi kepemiluan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Banyumas, KPU. *Profil KPU Banyumas*. t.p: Banyumas, 2020.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Dhohiri, Taufiq Rohman. *Pengenalan Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia Printing, 2006.

Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Hakīm, Abdul Hamīd. *Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi' Awwaliyyah*, terj. Sukanan dan Khairudin. t.k.: t.p, t.t.

Hasan, Mohammad. *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Herusatoto, Budiono. *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*. Yogyakarta: LKIS, 2008.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muslimin, Khoirul. *Buku Ajar Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Unisnu Press, 2019.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- S, Laurensius Arliman. *Lembaga-lembaga Negara Independen (di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Salim, Abdullah Muin. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Shidhiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekamto, Soejono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Taneko, Soleman B. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Fajar Agung, 1986.

Umum, Komisi Pemilihan. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015.

Umum, Komisi Pemilihan. *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015.

Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Wani, Irshad Ahmad. *The Sociology a Study of Society*. India: Educreation Publishing, t.t.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum, et al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

### **Internet Online:**

Anonim. "Rumah Pintar Pemilu KPU Banyumas Menuju Digitalisasi", *kab-banyumas.kpu.go.id*.

Anonim. "Tentang RPP". <http://kab-banyumas.kpu.go.id/tentang-rpp-2>.

Banyumas, KPU Kabupaten. "Daftar Kegiatan RPP 2016 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2016". <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2016/>.

Banyumas, KPU Kabupaten. "Daftar Kegiatan RPP 2017 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2017". <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2017/>.

Banyumas, KPU Kabupaten. “Daftar Kegiatan RPP 2019 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2019”. <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2019/>.

Banyumas, KPU Kabupaten. “Profil”. <https://kab-banyumas.kpu.go.id>.

Banyumas, KPU. “Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kab Banyumas”. <https://youtu.be/AAfhFTa2-Ow>.

Banyumas, Pemerintah Kabupaten. “Sejarah Singkat Kabupaten Banyumas dan Letak Geografis”. [www.banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id).

Lentera, Fiqy Dhea. “Pendidikan Politik, Pentingnya Pendidikan Politik dalam Masyarakat”. [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).

Liputan6.com. “Ini tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih”. <https://m.liputan6.com>.

Said Akbar, Andi Ali. “Masyarakat Mulai Tidak Percaya Partai Politik”, [wartaekonomi.co.id](http://wartaekonomi.co.id).

Suhartono, Edy. “Mendidik Pemilih, Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah Pintar Pemilu”. [kpud-medankota.go.id](http://kpud-medankota.go.id).

### **Jurnal Ilmiah:**

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. IV, no. 1, 2018, 64.

Asriaty. “Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer”. *Madania*. Vol. XIX, no. 1, 2015, 120.

Cholili, Achmad. “Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer”. *Jurnal At-Tahdzib*. Vol. I, no. 2, 2013, 217.

- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)". *Journal Manager*. Vol. XIV, no. 1, 2014, 46.
- Irawan, Oktino Setyo dan Widiastuti. "Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Dinamika Hukum*. Vol. I, no. 2, 2011, 87.
- Masputri, Mutia Eka, dkk. "Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik". *Journal of Civic Education*. Vol. 2, no. 1, 2019, 67-74.
- Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)". *Justisia*. Vol. x, no. x, 2020, 8.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Iwan Satriawan. "Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. VI, no. 3, 2009, 155.
- Putri, Nora Eka. "Efektifitas Program Rumah Pintar pemilu Kota Padang dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018". *Jurnal Kapita Selekta Geografi*. Vol. II, no. 12, 2019, 2.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang *Maşlahah Mursalah*". *Jurnal Studi Islam*. Vol. XIV, no. 1, 2013, 85.
- Salam, Burhanuddin Jafar. "Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Menjalankan Keputusan Rapat Dengar Pendapat Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XXXII, no. 3, 2017, 466.
- Sari, Luthfia dan Al Rafni. "Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman)". *Journal of Civic Education*. Vol. 3, no. 1, 2020, 119-126.
- Yusuf, Burhanuddin. "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian atas Konsep Era Klasik)". *Jurnal Aqidah-Ta*. Vol. IV, no. 1, 2018, 117.

### **Skripsi dan Tesis:**

Aditya, Pratama Yudha. “Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)”. *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.

Fahimah, Iim. “Konsep Masalah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits”. *Tesis*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Saputra, Jonnalis. “Peran Perempuan Pekerja di Sektor Informal dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

### **Undang-Undang:**

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



**Wawancara:**

Wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji selaku Kepala Subbagian Program dan Data serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 3 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

Wawancara dengan Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan pada tanggal 6 Desember 2020.